

Dampak *Over Kapasitas* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana *

Utomo Bimantoro,¹ Muhammad Nurul Irfan,² Mara Sutan Rambe³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i4.21528](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21528)

Abstract

The overcapacity of convicts resulted in the adoption of negative living procedures at Cipinang Class I Prison, which has the ability to impede the reintegration efforts of inmates, who are feared to be able to thwart the prison's original purpose. This thesis seeks to understand the preventive and resolution efforts against the repetition of crimes in Cipinang Class I Prison as a result of the prison's overcrowding by determining in advance the impact of the prison's overcrowding on inmates' rights. This study employs a type of empirical juridical research by conducting field interviews with the Class I Cipinang Prison, followed by studies on literary materials by reading, examining, and analyzing literature to generate studies linked to the theme of this thesis. The results indicated that the overpopulation of Cipinang Class I Prison led to a lack of supervision of detainees, which disrupted the rights of inmates. In prisons when the number of inmates exceeds the capacity, the function and purpose of prisons are impeded, and jails may become criminal academies. To prevent this from occurring, Cipinang Class I Prison conducts preventative measures consisting of unannounced searches of inmate dormitories and interactions with convicts. In addition, as a kind of countermeasures, Cipinang Class I Prison administers sanctions based on the category broken by convicts.

Keywords: Prison; Over Capacity; Prisoners

* Received: February 21, 2022, Revision: March 27, 2022, Publish: September 25, 2022.

¹ **Utomo Bimantoro** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Muhammad Nurul Irfan** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Mara Sutan Rambe** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut, masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.⁴ Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.⁵

Lapas kelas 1 Cipinang pada tanggal 28 September 2019 memiliki kapasitas untuk menampung narapidana 880 orang, tetapi nyatanya dihuni oleh 106 tahanan dan 4.033 narapidana, *over* kapasitas yang terjadi di Lapas ini sebanyak 370%. karena jumlah personel pada Lapas cipinang tersebut tidak ditambahkan yang mana ini menjadi hambatan atas warga binaan yang sedang diberikan kepada para narapidana, kurangnya personel pada Lapas juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kriminal di dalam Lapas karena tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari para petugas Lapas.

Seiring dengan kondisi ini, *over* kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah

⁴ Dwidjaja, Prijatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 87.

⁵ Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995, h. 17.

sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *over* kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).⁶ Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perplonconan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

Dampak negatif dari prisonisasi berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal.⁷ Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁸ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis

⁶ Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

⁷ Atmasasmita, Romli. Kependidikan Dalam suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico, 1983, h. 49.

⁸ Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 15.

adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁹ Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Over Kapasitas di Lapas Kelas I Cipinang

Tingginya jumlah *Over* kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan terbukti pada Lapas Kelas I Cipinang yang memiliki kapasitas 880 Warga binaan, namun pada tanggal 13 Oktober 2020 jumlah warga binaan pemasyarakatan berjumlah 3.408 orang yang artinya Lapas Kelas I Cipinang telah terjadi *Over* kapasitas 387%. Mayoritas warga binaan tersebut karena terkena kasus penyalahgunaan narkotika yaitu sebanyak 3.002 orang.

Over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas I Cipinang disebabkan tingginya tingkat residivis dan perbedaan persepsi antar sub sistem peradilan pidana dan juga masyarakat luas yang masih beranggapan orang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus dijera agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena citranya sudah dipandang buruk oleh masyarakat. Pandangan masyarakat ini adalah cara berpikir lama yaitu pada saat menggunakan sistem kepenjaraan, sedangkan sekarang di Indonesia telah menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan itu sendiri.

Permasalahan *Over* kapasitas di Lapas bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan Lapas, namun juga harus dilihat dari sisi faktor lainnya yang menyebabkan permasalahan ini muncul. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Over* kapasitas di dalam Lapas:

1. Angka kejahatan yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Metro Jaya tahun 2018 sebanyak 34.665 laporan yang merupakan angka kejahatan paling tinggi di Indonesia
2. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Penahanan berdasarkan ketentuan umum

⁹ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1986, h. 51.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. Dalam pasal 21 KUHP, penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur yaitu: Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, Mengulangi tindak pidana. Bila dilihat kondisi lapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat (4) butir a banyak dilanggar, dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan dan membudaya, maka tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat yang mengakibatkan pada banyaknya tahanan yang mengisi RUTAN dan jika RUTAN sudah penuh maka bukan tidak mungkin terdakwa tersebut dititipkan di Lapas.

3. SOP penangguhan penahanan yang masih belum jelas. Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHP dalam Pasal 31, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan.
4. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pidana lain selain penjara. Di dalam KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 5 jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan.
5. Tingkat Residivis yang masih tinggi. Residivis merupakan seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi.
6. Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah mengeluarkan aturan untuk memperketat pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, pemberian remisi terhadap Warga binaan kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba selain berkelakuan baik yang telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harus memenuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan hakim.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Cipinang, Bapak Hisam Wibowo yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020, dinyatakan bahwa dampak dari *Over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan.
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan disebabkan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
3. Sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana, kamar narapidana dengan tipe 7 yang memiliki kapasitas untuk 7 orang bisa dihuni sampai 10 orang.
4. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas Lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat.
5. Kurangnya maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas. Jumlah satu regu pengamanan yakni berjumlah 30 orang harus mengawasi penghuni Lapas yang berjumlah 3.397 orang
6. *Over* kapasitas berdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur pembinaan. Setiap unit pembinaan kemandirian mempunyai kapasitas berbeda dengan unit lainnya dengan kapasitas paling banyak 30 orang dalam satu unit dan paling sedikit 5 orang dalam satu unit.
7. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar

menyebabkan timbulnya konflik yang bisa berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan

Absennya pemenuhan hak dasar narapidana, secara khusus kebutuhan seksual, memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas narapidana, yang pada derajat tertentu berujung pada konflik kekerasan baik antarnarapidana dan tahanan maupun antara narapidana dan tahanan dengan petugas pemasyarakatan.

Konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya. Perbedaan tersebut setidaknya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa karakteristik di Lapas: *pertama*, Lapas merupakan lingkungan sosial yang terisolasi yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak para aktor yang ada di dalamnya, sehingga varian aktor utama yang berperan di dalam Lapas terbatas pada petugas pemasyarakatan sebagai aktor pemegang otoritas; *kedua*, narapidana dan tahanan sebagai aktor yang dibina oleh pemegang otoritas dalam Lapas merupakan kumpulan individu yang dikurung karena telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, sehingga dapat diasumsikan bahwa narapidana dan tahanan merupakan individu yang bermasalah secara sosial; *ketiga*, terdapat keluarga narapidana dan tahanan yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengamanan dan pembinaan di Lapas; dan *keempat*, keterbatasan sarana prasarana penunjang program pengamanan dan pembinaan di Lapas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal baik apabila terus menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dipaparkan Marx dan Angel yaitu kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.¹⁰

¹⁰ Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, h. 140.

Potensi konflik yang menjurus kepada terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Lapas sangat riskan terjadi. Hal ini disebabkan oleh heterogennya penghuni Lapas yang menyebabkan beragam sifat, adat, kebiasaan, dan keinginan. Heterogennya penghuni juga sejalan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda sehingga konflik dan perselisihan sangat mudah terjadi. Konflik yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan berakibat negatif.

Kemudian dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari Lapas tersebut, selain itu permasalahan *over* kapasitas tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹ Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun ada suatu tujuan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya hukuman pidana ketika dijatuhkan adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.

Kemudian sebuah tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, wajib juga memperhatikan faktor-faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain: 1). Faktor hukum; 2). Faktor penegak hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas; 4). Faktor masyarakat; 5). Faktor kebudayaan.¹²

Dengan mempertimbangkan dengan baik kelima faktor-faktor di atas maka dapat diciptakan sebuah formulasi sebuah kebijakan yang dapat mencakup dan melingkupi berbagai aspek dan elemen yang menyeluruh sehingga dapat di ciptakan sebuah formulasi dari kebijakan dan sistem pemidanaan yang seyogyanya dapat memperbaiki serta merehabilitasi terpidana dengan maksimal serta baik, dengan pemidanaan yang mumpuni.

Alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal lama dalam sistem hukum Indonesia di KUHP, UU Narkotika serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal masih banyak kasus

¹¹ Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1, 2015, h. 14.

¹² Soekanto, Soerjono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.8.

yang diputus penjara. Alternatif penjara yang banyak dikenal adalah antara lain pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana dengan cara mengangsur.

Sudah semestinya pemerintah bersama DPR mengoptimalkan konsep pembedaan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan over kapasitas penjara yang kian menjadi masalah pelik. Pidana alternatif ini belum dapat diterapkan secara maksimal meski telah memiliki beberapa pidana alternatif yang pada kenyataannya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana. Asas Restorative Justice seharusnya yang harus menjadi dasar dari sistem pembedaan dan hukum di Indonesia, asas kekeluargaan serta penyelesaian sengketa dengan konsep di luar pengadilan ini masih menjadi hal yang langka dalam proses hukum kita. Sehingga salah satu pidana alternative yang seharusnya diterapkan di Indonesia adalah pidana kerja sosial dengan konsep yang menekankan sistem yang humanisasi. Dengan sistem pelayanan masyarakat yang demikian, pelaku dapat segera kembali diterima di dalam masyarakat, dengan memasukkan pelaku kedalam penjara justru dapat memberikan stigma buruk khususnya bagi pelaku anak-anak. Dengan stigma dan label buruk bagi pelaku anak di bawah umur justru dapat membentuk pribadi seorang anak menjadi seorang dengan kepribadian buruk di kemudian hari.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Cipinang melakukan upaya untuk mengurangi dampak *Over* kapasitas antara lain: 1). Program asimilasi dan reintegrasi sosial; 2). Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Lapas; 3). Melindungi Kesehatan Fisik Dan Mental Punghuni Serta Pengunjung Lapas.

2. Upaya *preventif* dan *represif* dari pihak Lapas Kelas I Cipinang terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak *Over Kapasitas*

Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, menurut Hisam Wibowo pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas I Cipinang telah melaksanakan beberapa upaya *preventif* di antaranya:

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.
- c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:

- a. Tidak semua wisma dapat diisi pengamanan, Jumlah regu pengaman tidak ideal untuk mengisi seluruh wisma yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengaman tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
- b. Pengawasan kurang maksimal diakibatkan oleh kurangnya pegawai Jumlah pegawai yang dimiliki Lapas saat ini masih kurang terutama untuk regu pengamanan, hal ini bergantung pada penerimaan pegawai tiap tahun. Jumlah pegawai baru yang datang tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni Lapas yang masuk tiap tahunnya.
- c. Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan. Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya.

Permasalahan tersebut berakar dari tidak idealnya jumlah petugas pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga

pemasyarakatan, kira-kira perbandingan jumlah petugas pengamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas saat ini adalah 1:114 jika dihitung per shift, dan 1:20 jika dihitung jumlah petugas KPLP dengan jumlah warga binaan Lapas kelas I Cipinang. Seharusnya perbandingan yang ideal yakni 1:15.

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya *represif* di samping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan.

Upaya *represif* yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan yang di utarakan Hisam Wibowo antara lain:

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus

jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan. Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

Dampak *Over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang meningkatkan resiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. *Over* kapasitas juga berdampak pada keadaan dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Selain itu hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan petugas atau sesama narapidana pun terganggu disebabkan banyaknya tekanan yang diterima oleh korban. sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat akibat *over* kapasitas menjadi penderitaan tambahan yang diterima narapidana di dalam Lapas dan warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun disebabkan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana. Kapasitas per unit dalam pembinaan kemandirian menjadi penuh akibat *over* kapasitas. Hal ini dapat memicu timbulnya residivis karena narapidana tidak memiliki skill yang dapat digunakan ketika keluar dari Lapas.

Upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Cipinang ialah melakukan upaya preventif seperti: melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma; petugas Lapas melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Kemudian langkah yang dilakukan Lapas Kelas I Cipinang dalam upaya penanggulangan ialah: Pelaksanaan yang dilakukan

yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan.

REFERENSI:

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010.
- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.
- Atmasasmita, Romli. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung: Rineka, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico, 1983.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN*

- HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Dwidjaja, Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Qosim, S. 2022. Opini Hukum dan Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia. *ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN* 6 (4), 45-55.
- Qosim, S. 2022. Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam. *ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN* 6 (3), 54-61
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 9 (5), 1407-1420

- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000.
- Rezki, A; Yunus, NR. Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (6), 2111-2122
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sudarsono. *kamus hukum*. Rineka Cipta: Jakarta, 2007.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Susanto, I.S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705

Website

- Sistem Database Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2019/month/9>